



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 163 TAHUN 2024**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir telah disinkronisasikan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan pemetaan TPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 241/PL.02.1-BA/3471/3/2024 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Tingkat Kota Yogyakarta;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 271.1/PL.04.1-BA/3471/3/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di Kota Yogyakarta Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 273/PL.02.1-BA/3471/3/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 274/PL.02.1-BA/3471/3/2024 tentang Rapat Pleno Penambahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd,

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 163 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	DANUREJAN	3	34
2	GEDONGTENGEN	2	30
3	GONDOKUSUMAN	5	68
4	GONDONANAN	2	23
5	JETIS	3	42
6	KOTAGEDE	3	53
7	KRATON	3	32
8	MANTRIJERON	3	54
9	MERGANGSAN	3	49
10	NGAMPILAN	2	27
11	PAKUALAMAN	2	19
12	TEGALREJO	4	62
13	UMBULHARJO	7	115
14	WIROBRAJAN	3	43
TOTAL		45	651

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO



LIA EKAWATI AGUSTINA